

HARAPAN PERUBAHAN & PERBAIKAN KEBIJAKAN INFID TAHUN 2016

Pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDG)

Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam Sambutannya di Debat Tahunan Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menyebutkan pentingnya memastikan SDG yang tepat waktu dan memastikan strategi pembangunan dunia yang sejalan dengan kondisi dan prioritas negara. Ini salah satu upaya pemerintah untuk tidak mengulang kesalahan yang sama dengan implementasi MDGs sebelumnya yang terlambat dilakukan.

Presiden Jokowi juga telah bertemu dengan Sekjen PBB di Paris bulan Desember dan perwakilan Kelompok Masyarakat Sipil membahas SDGs pada tanggal 17 Desember 2015 lalu. Berikut langkah kebijakan penting untuk dilakukan pada tahun 2016:

1. Presiden Jokowi/Presiden akan membuat **keputusan resmi** dalam bentuk **Perpres SDG** dan Rencana Aksi SDG sebagai awal pelaksanaan SDG 2016-2030.
2. Pemerintah memutuskan pelaksanaan SDG dilaksanakan secara partisipatif. Perpres SDG akan memuat metode kerja baru partisipatif dalam bentuk **Panitia bersama** yang terdiri dari (a) Panitia Pengarah dan (b) Panitia Pelaksanaan. Panitia bersama melibatkan masyarakat sipil, kelompok bisnis, kelompok perempuan.
3. Pemerintah Daerah menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan SDG. Maka pemerintah mesti menyediakan dukungan teknis dan insentif fiskal kepada 500 kota dan kabupaten di Indonesia, khususnya Kota dan Kabupaten yang memiliki **angka kematian ibu tinggi dan tertinggi, angka kematian balita tinggi dan tertinggi**, kota dan kabupaten dengan cakupan **sanitasi dan air minum** yang rendah dibawah 60%.

**) POLICY WISH LIST 2016 disusun sebagai bahan masukan kepada Pemerintah, Presiden Jokowi dan para menternya*

Bahan-bahan penulisan berdasarkan sumber-sumber media dan kajian yang dapat dipercaya. Kesimpulan dan rekomendasinya diupayakan dapat diuji dan diperdebatkan. Tujuannya untuk menyuarakan usulan-usulan kelompok masyarakat sipil Indonesia dan warga negara untuk pembangunan yang lebih Inklusif, untuk semua dan melindungi hak asasi manusia.

Tim penyusun:

Sugeng Bahagijo, Beka Ulung Hapsara, Siti Khoirun Nikma, Mugiyanto, Hamong Santono, dan Sekar Panuluh.

****)** *Diperkenankan untuk mengutip dengan menyebut judul dokumen dan nama penyusun.*

Menurunkan Ketimpangan

Salah satu kendala utama untuk mencapai pembangunan ialah tingginya angka ketimpangan di Indonesia. Presiden Joko Widodo pada 10 Januari menyebutkan, "Ketimpangan yang terjadi juga akan berimbas pada meningkatnya angka kemiskinan." Sejalan dengan tujuan dan target penurunan ketimpangan, Presiden Jokowi telah menekankan agar pemerintah dapat memberikan layanan pendidikan dan layanan kesehatan kepada warga. Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam dua kesempatan berbeda yaitu pada Debat Tahunan Sidang Umum PBB dan Universitas Paramadina telah menyatakan bahwa Ketimpangan di Indonesia sudah berada pada status "Lampu Kuning".

Untuk mengatasi Ketimpangan, INFID menyampaikan beberapa usulan:

4. **Percepatan penyusunan aksi penurunan ketimpangan** sesuai dengan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dimana Pemerintah menargetkan akan menurunkan ketimpangan dari rasio gini 0,41 menjadi 0,36. Saat ini penyusunan rencana aksi sedang dilakukan Bappenas, namun perlu ada percepatan karena target penurunan rasio gini tersebut cukup ambisius sehingga diperlukan langkah-langkah yang ambisius pula untuk mencapai target tersebut
5. **Pemerintah menyusun rencana aksi untuk mengatasi penghindaran pajak** yang menurut studi dari *Global Finance Integrity* Indonesia kehilangan penerimaan pajak lebih dari Rp 2.000 triliun (188 juta USD) sebagai akibat penghindaran pajak oleh perusahaan asing dan nasional selama tahun 2003 hingga 2013. Amnesti pajak yang akan diberlakukan kurang efektif karena sifatnya *voluntary*.
6. **Meningkatkan akses permodalan pelaku usaha kecil dan menengah** dengan suku bunga yang rendah dan kemudahan dalam jaminan kredit. Dalam hal ini, pemerintah bisa mendorong adanya dukungan pembiayaan jangka panjang bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dimana pemerintah bisa bertindak sebagai penjamin bagi pelaku-pelaku UMKM.
7. Pemerintah memperbesar alokasi **anggaran untuk belanja sosial dan jaminan sosial** untuk memperkuat cakupan dan manfaat dari BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Sedikitnya **2 persen** PDB atau 150-250 Triliun harus dialokasikan.
8. Pemerintah memperluas dan memperbaharui **program-program pemagangan kerja, pelatihan kerja, dan informasi kerja** untuk menyerap angkatan kerja muda yang jumlahnya lebih dari 2 juta orang per tahun (lulusan SMP/SMA/Perguruan Tinggi).
9. Pemerintah mengusulkan Rancangan **Undang-undang Kesetaraan Gender** dalam rangka penurunan angka kematian ibu, penghapusan kekerasan terhadap perempuan, dan mempercepat mobilitas perempuan di perkotaan dan pedesaan.
10. Pemerintah memperkuat **personalia dan anggaran** dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan untuk lebih mampu dan berdaya melaksanakan

Undang-undang Kesetaraan Gender. Terutama untuk tugas-tugas (i) melakukan pemantauan dan advokasi untuk penurunan kekerasan kepada perempuan dan anak; (ii) advokasi kesetaraan upah dan kondisi kerja bagi pekerja perempuan dan pekerja rumah tangga.

Human Rights City dan Bisnis & Hak Asasi Manusia (HAM)

Dalam pidato Peringatan Hari Hak Asasi Manusia se-Dunia, di Istana Negara, 11 Desember 2015, Presiden Joko Widodo juga menyebutkan pentingnya jaminan atas hak politik, hak sosial, hak ekonomi, hak budaya, dan perlindungan kebebasan beragama dan berkeyakinan sebagai penghormatan dan penegakkan terhadap HAM. Pada kesempatan yang sama, Presiden telah memberikan komitmen bagi penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu, salah satunya melalui melakukan rekonsiliasi dan terobosan penyelesaian baik dalam jalur yudisial maupun non yudisial.

Presiden juga menekankan pentingnya peran **pemerintah daerah** dalam upaya pemenuhan HAM, lebih lanjut Presiden telah memberikan dukungan pelaksanaan dan perbanyak kota dan kabupaten yang ramah HAM di seluruh Indonesia.

Untuk memastikan kebijakan perlindungan dan penghormatan Hak Asasi Manusia, INFID memberikan beberapa usulan yakni:

11. **Pemerintah mengeluarkan kebijakan penyelesaian penanganan pelanggaran HAM masa lalu melalui sebuah Peraturan Presiden (Perpres).** Komitmen ini sudah dinyatakan oleh pemerintah (Presiden). Diperlukan monitoring dan advokasi terus menerus oleh kelompok korban dan organisasi HAM.
12. **Menteri Hukum dan HAM mengeluarkan peraturan (Permenkumham)** yang merupakan revisi atas Permenkumham No. 25 tahun 2013 tentang Kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM. Revisi ini termasuk dengan memasukkan kriteria-kriteria yang lebih menyeluruh dan komprehensif sebagaimana diusulkann oleh CSO (INFID, Elsam, dll)
13. **Pemerintah mengeluarkan Rencana Aksi Nasional mengenai Bisnis dan HAM.** Rencana Aksi ini didasarkan pada prinsip-prinsip yang telah diatur oleh Prinsip-Prinsip Panduan PBB mengenai Bisnis dan HAM (*UN Guiding Principles on Business and Human Rights*) yang disahkan tahun 2011.
14. Pemerintah konsisten melakukan penindakan yang tegas terhadap perusahaan-perusahaan swasta dan BUMN yang melakukan pelanggaran hukum termasuk pengemplangan pajak, pembakaran hutan dan pelanggaran hukum lingkungan, misalnya dengan melakukan gugatan hukum.

Partisipasi Warga dan Antikorupsi

15. Pemerintah melansir **kebijakan Partisipasi publik** untuk melembagakan partisipasi warga negara dalam hal Penganggaran, Legislasi, Kinerja Pembangunan. **Kelembagaan Partisipasi** akan membuka dan memperluas partisipasi warga secara nyata dan terjangkau melalui mekanisme *offline* dan *online*, untuk memperluas mekanisme pengaduan Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (LAPOR, yang melalui media sms telah mencapai 1708) yang telah ada.
16. **Rencana Aksi Open Government 2016-2018** Indonesia mencakup kegiatan (i) Open Parlemen, (ii) Open Cities untuk pemerintah Kota dan Kabupaten di seluruh Indonesia, dan (iii) pencegahan konflik kepentingan di perusahaan swasta/BUMN, pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan.
17. Pemerintah melansir kebijakan dan memperluas cakupan kebijakan untuk **Pencegahan Konflik Kepentingan di 3 insitusi utama** masyarakat dalam upaya menegakkan integritas dan menurunkan korupsi: Perusahaan swasta dan BUMN, Pelayanan Kesehatan (RS dan Praktik dokter) dan Pelayanan pendidikan Perguruan tinggi negeri dan swasta)

INFID berdiri sejak tahun 1985. beranggotakan organisasi masyarakat sipil yang tersebar di seluruh Indonesia. INFID memiliki status lembaga nonprofit yang diakreditasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) *UN Special Consultation Status with the Economic and Social Council* sejak 2004. INFID juga merupakan anggota IFP (*International Forum for National NGO Platform*) berbasis di Paris, Prancis . IFP adalah jaringan NGO global yang mewadahi forum-forum NGO nasional di seluruh dunia (<http://www.ong-ngo.org/en>) sejak 2009. INFID juga merupakan anggota *Executive Committee* dari Beyond 2015 (www.beyond2015.org), sebuah jaringan CSO multinasional dari negara-negara Utara dan Selatan yang melakukan kampanye untuk Agenda Pembangunan Pasca-2015.



Jl. Jatipadang Raya Kav.3 No.105
Pasar Minggu Jakarta Selatan, 12540
Phone : 021 7819734, 7819735
Fax : 021 78844703
E-mail : infid@infid.org
Website : www.infid.org